KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH BALI
RUMAH DETENSI IMIGRASI DENPASAR
Jl. Raya Uluwatu No.108 Jimbaran Kuta Selatan Badung
Laman : rudenimdenpasar.imigrasi.go.id Pos-el : rudenim_denpasar@imigrasi.go.id

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : WIM.20.IMI.04-PB.05.01- 4282

Rumah Detensi Imigrasi Denpasar dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar akan melaksanakan penjualan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara berupa barang 1 (Satu) Paket Inventaris Perkantoran dengan jenis penawaran melalui Internet (Open bidding) pada:

Nama Barang	Nilai Limit (Rp.)	Uang Jaminan (Rp.)	Lokasi
1 (Satu) Paket Inventaris Perkantoran	Rp. 864.000	Rp. 864.000	Jl. Raya Uluwatu No. 108, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung
	Rp. 864.000	Rp. 864.000	

Pelaksanaan Lelang

Hari/Tanggal	:	Kamis, 05 November 2026
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	:	05 November 2026 pukul 09:00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	:	lelang.go.id
Tempat Lelang	:	KPKNL Denpasar, Gkn I, Jl. Dr. Kusuma Atmaja, Denpasar
Penetapan Pemenang	:	setelah batas akhir penawaran

Syarat-Syarat Lelang:

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id.
2. Syarat dan ketentuan serta tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas;
3. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor Virtual Account (VA) dan harus efektif diterima KPKNL Denpasar selambat - lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
4. Penawaran lelang dilakukan melalui internet (open bidding);
5. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan batal dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas negara;
6. Penawar/Pembeli dianggap sungguh - sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan barang baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. Penawar/Pembeli dapat melihat objek lelang sejak diumumkan sampai 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang, lokasi objek lelang saat ini berada di Jl. Raya Uluwatu No. 108, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung;
7. Pengambilan objek lelang dapat dilaksanakan setelah menunjukkan bukti pelunasan uang jaminan dan bukti kuitansi lunas dari KPKNL Denpasar;
8. Pemenang lelang/Pembeli harus melakukan pengambilan barang lelang 1 hari setelah pelunasan dan diberi waktu selama 5 hari untuk mengambil seluruh barang lelang. Apabila

dalam kurun waktu tersebut pemenang lelang/ pembeli tidak mengambil barang lelang maka penjual tidak bertanggungjawab atas barang lelang yang belum diambil tersebut;

9. Segala biaya yang timbul akibat pengambilan barang lelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang/ pembeli;
10. Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dapat mengambil kembali uang jaminan penawaran lelangnya tanpa potongan setelah pelaksanaan lelang dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada tiap bank;
11. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas dan pihak - pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang;
12. Informasi lebih lanjut terkait Objek lelang dapat menghubungi Rumah Detensi Imigrasi Denpasar melalui Bapak I Made Budiyasa 085151835151 dan KPKNL Denpasar Telp. 0361-229151.

Badung, 27 Oktober 2026
Kelapa Rumah Detensi Imigrasi Denpasar

Teguh Mentalyadi
NIP. 197304051992031001